

## DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 ATAS HUTAN ADAT SEBAGAI ASSET NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

ERRY GUSMAN

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
errygusman@umsb.ac.id

**Abstract:** *In the laws and regulations in Indonesia, ulayat rights are recognized, respected and protected, meaning that the existence/existence of ulayat rights is recognized and protected from all actions that interfere with ulayat rights by anyone, the various kinds of legislation are: First, the Constitution 1945 in article 18 B paragraph (2) contains provisions regarding the recognition and respect for ulayat rights. Second, Article 6 of the MPR Decree No. IX/MPR/2011 on “Agrarian Reform and Natural Resource Management”. Third, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. And the fourth is Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In addition to the laws and regulations that acknowledge the existence/existence of ulayat rights, there are also denials of ulayat rights in statutory regulations. These laws include: Law Number 5 of 1967 concerning Provisions on Basic Provisions of Forestry, this law was revoked by Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Law Number 41 of 1999 states customary forests as state forests, so that the state can give the forest to a legal subject with a right. This means the denial of the rights of the customary law community to their customary forest and it also means the denial of the customary law community's customary rights. With the issuance of the Constitutional Court's decision No. 35/PUU-X/2012 regarding the review of Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, brought fresh air to customary law communities, where in its decision the Constitutional Court has emphasized the existence of customary forests so that the legal certainty of the existence of customary forests is really strong.*

**Keywords:** *Decision, Constitutional Court, Customary Forest, Nagari, West Sumatra.*

**Abstrak:** Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak ulayat diakui, dihormati dan dilindungi, artinya keberadaan/eksistensi hak ulayat itu, diakui dan dilindungi dari semua tindakan yang mengganggu hak ulayat oleh siapapun, berbagai macam perundang-undangan tersebut adalah: Pertama, UUD 1945 dalam pasal 18 B ayat (2) memuat ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat. Kedua, Pasal 6 Tap MPR RI No. IX/MPR/2011 tentang “Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan yang keempat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan/eksistensi hak ulayat terdapat pula pengingkaran terhadap hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan, undang-undang ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor Tahun 41 Tahun 1999 menyatakan hutan adat sebagai hutan negara, sehingga negara dapat memberikan hutan tersebut kepada suatu subjek hukum dengan suatu hak. Hal ini berarti pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayatnya dan berarti pula pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan dikeluarkannya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membawa angin segar kepada masyarakat hukum adat, di mana dalam putusannya MK telah memberikan penekanan terhadap eksistensi hutan adat sehingga kepastian hukum dari eksistensi hutan adat benar-benar kuat.

**Kata Kunci:** Putusan, MK, Hutan Adat, Nagari, Sumatera Barat.

## A. Pendahuluan

Adat dan lembaga peradilannya, praktik-praktik yang menjadi kebiasaan serta kelembagaan swakelola yang dimiliki berbagai kelompok masyarakat hukum adat menjelang proses penyatuan dengan suatu sistem Negara baik pada masa kolonial maupun pasca-kolonial Adat merupakan konsep yang spesifik-lokasi dan senantiasa berubah sepanjang waktu (Panuh, 2012). Adat mengatur perilaku diantara perseorangan juga di dalam dan antarkeluarga, masyarakat dan pihak-pihak di luar masyarakat. Ia juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Menarik untuk dicatat bahwa pemimpin adat jarang menggunakan istilah „pribumi“ dalam bahasa Indonesia meskipun sebagian besar orang Indonesia mengklaim sebagai pribumi. Perbedaannya adalah, bahwa masyarakat adat telah memelihara tata pemerintahan setempat sesuai dengan hukum yang berlaku, berkebalikan dengan struktur seragam dan formal yang dipaksakan pemerintah pusat. Ketika Belanda mengambil kendali atas beberapa wilayah tertentu, secara umum mereka tetap mengakui keberadaan adat hingga timbul konflik dengan pemerintahan kolonial pada kasus dimana hukum pihak penguasa diberlakukan. Ketika Indonesia merdeka, Negara yang baru itu tetap mengakui keberadaan adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Centre, 2006). Pasal 18B UUD secara implisit mengakui hak-hak adat dan kelembagaannya, tetapi tetap memperlakukan hak-hak tersebut berada di bawah tujuan-tujuan nasional lain seperti yang ditetapkan Negara.

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dinyatakan dalam beberapa pustaka, antara lain: a) Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta; b) Selanjutnya dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende landschappen* dan *volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-Daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa; c) Di Provinsi Lampung saja, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No.G/362/B.II/HK/96 (Arizona, 2013). Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan kembali kebenarannya.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup. Terdapat perbedaan tentang jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia. Dari 3 contoh diatas dapat dilihat bahwa informasi yang disajikan pada awal abad ke-19 oleh peneliti Belanda merupakan informasi yang sangat umum tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia, demikian pula dalam undang-undang dasar 1945 (Pasal 18 sebelum diamandemen) menyatakan keberadaan kurang lebih 250 *zelfbestuurende landschappen* yang merupakan wilayah-wilayah kesultanan/kerajaan yang bersifat otonomi (daerah swapraja). Akan tetapi kesatuan kesultanan/kerajaan ini bukan dimaksud dengan persekutuan masyarakat adat. Persekutuan masyarakat adat yang dimaksud adalah *Volksgemeen-schappen*. Seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Kesatuan masyarakat hukum adat ditingkat kampung yang mempunyai sistem sosial sendiri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alamnya, jumlahnya tidak terbatas. Sehingga hilangnya daerah swapraja (*zelfbestuurende landschappen*) tidak berarti hilangnya masyarakat adat (*volksgemeen-schappen*) beserta hak-haknya.

Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota

kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Selanjutnya secara internasional Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi social, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di Negara tersebut (Dassir, 2008), dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Kemudian, dalam hal masih ada atau tidaknya hak ulayat Maria Sumardjono berpendapat, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidanya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah: a) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat; b) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat; c) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan- perbuatan hukum. Negara mengakui dan menghormati diawali dengan pengakuan hak asal usul oleh Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang dimaksudkan pengakuan masyarakat hukum adat, hak-hak tradisional dengan syarat (Kuworo, 2000): (1) sepanjang masih ada (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat (3) sesuai dengan prinsip NKRI dan (4) diatur dalam UU.

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya sepertihalnya hutan adat. Beberapa peraturan-peraturan tingkat nasional sudah mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Mamudji, 2011). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum atau perundang- undangan, yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Dan dalam penelitian ini untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi konkret (Sumitro, 1990).

## C. Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari uraian tentang teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman di atas, penyusun ingin menganalisis lebih jauh tentang Dinamika Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 mengenai pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Apakah putusan yang di keluarkan oleh MK tersebut sudah memerikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan atau belum.

**Keadilan.** Putusan yang dikeluarkan oleh MK pada 16 Mei 2013 lalu itu, Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 merupakan putusan penting sebab menjungkirbalikan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Namun sejak dikeluarkan putusan tersebut, belum banyak yang betul-betul berubah. Hutan-hutan adat masih dikuasai oleh perusahaan maupun oleh pemerintah baik digunakan untuk usaha-usaha di bidang kehutanan maupun konservasi yang dalam praktiknya sama-sama mengucilkan masyarakat adat dari hutan mereka. Kelompok masyarakat adat menyambut putusan itu dengan gegap gempita. Puluhan komunitas masyarakat mengambil inisiatif untuk membuat plang dan

menancapkannya di hutan-hutan adat. Di dalam plang itu dituliskan kalimat: Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Hutan Adat Kami Bukan Lagi Hutan Negara. Apa yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat merupakan bentuk implementasi sendiri (*self-implementing*) untuk menurunkan putusan MK bisa sampai di lapangan. Hal ini wajar mengingat putusan MK tidak otomatis mengubah keputusan-keputusan mengenai status kawasan hutan. Klaim masyarakat dengan menancapkan plang patut diapresiasi sebagai wujud nyata bahwa masyarakat adat memang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan hutan yang telah menjadi bagian dari identitasnya (Arizona, 2013). Putusan MK dijadikan momentum oleh masyarakat hukum adat untuk mencapai keadilan yang selama ini tergadaikan, pasca putusan MK lembaga/instansi terkait harus tunduk dan patuh terhadap putusan MK selain itu, yang terpenting adalah implementasi dari putusan MK tersebut sehingga keadilan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat hukum adat dapat dirasakan dan dimanfaatkan. Undang-undang kehutanan yang selama ini menjadi optik hukum bagi pengelolaan hutan, sejak awal telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pengelolaan hutan adat sudah semestinya menjadi hak dari masyarakat hukum adat, sehingga keadilan akan kepastian dan aturan hukum yang dibuat memiliki manfaat. Sebagai seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan.

Aristoteles (Friedrich, 2004), mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, (*fiat justitia et pereat mundus*) meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Dalam kasus ini masyarakat adat adalah subyek yang paling relevan untuk diberikan hak mengelola hutan adat. Selanjutnya dia membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu (Apeldoorn, 1996). *Pertama*, keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua*, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. Berdasarkan teori keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles di atas, putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 sudah mencerminkan keadilan atau setidaknya-tidaknya telah mendekati keadilan bagi masyarakat adat. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa wewenang dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan margas, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri* yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Sebelumnya hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan dan bukan sebagai hutan hak sehingga negaralah yang mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan. Akibatnya hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat menjadi terabaikan dan bahkan dilanggar hak-haknya. Pasca putusan MK hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya dikembalikan oleh, karena dalam putusan MK sendiri perlu dilakukan tindak lanjut untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat terkait dengan substansi, struktur dan budaya hukum yang harus kembali diselaraskan untuk menghindari potensi terjadinya konflik akibat putusan MK tersebut. Adapun budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan (M Friedman, 1986).

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan

masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya (Wirasih, 2010).

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya (Wirasih, 2010). Menurut Emile Durkheim (1964), hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain: a) Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan diantara anggotanya sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut; b) Masyarakat dengan solidaritas yang didasarkan pada sifat dan kebebasan anggotanya sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai budaya hukum menurut Esmi Warasih adalah berbicara mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimilikimoleh masyarakat. Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berkaitan dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan. Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan proseduralnya diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau tegakkan. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa komponen budaya merupakan motor penggerak bagi semua tatanan hukum.

**Kemanfaatan.** Untuk memahami kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum, perlu kiranya untuk berkaca pada teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tentang tujuan hukum, diantaranya: a) Teori Utilitis (*Utilities Theori*). Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Semboyan teori ini adalah "*The greatest happiness for the greatest number*". Jadi pada hakekatnya menurut teori ini, tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Aliran utilitis ini mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham, John Austin, dan J.S. Mills. *Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait (Keraf, 1998).

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi

seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Putra, 1993).

Teori Campuran atau Gabungan (*Gemengde Theori*). Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (*justice et utilities*). Penganut aliran ini diantaranya adalah Schraeset yang berpendapat bahwa bilamana unsur keadilan saja yang diperhatikan dalam tujuan hukum, maka hasilnya hanyalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak (*absolute justice*), tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari (kemanfaatan) (Rahadjo, 1986). Demikian pula Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi (Soekanto, 1978). Pendapat ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, bahwa pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Berdasarkan pada teori-teori yang dipaparkan di atas, hasil putusan MK sudah memenuhi syarat untuk disebut pro kepada kemanfaatan hukum, dimana hasil putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat yang selama ini tidak bisa mengelola hutan adat mereka sebagai bagian dari hak ulayat yang dimiliki secara turun-temurun. Namun sejauh ini masyarakat belum bisa menikmati manfaat lahirnya Putusan MK, karena perlu adanya tindak lanjut untuk membenahi substansi dan struktur terkait dengan hasil putusan MK tersebut.

**Kepastian Hukum.** Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit (Rasjidi, 2001).

Undang-undang dan hukum diidentikkan (Moerad, 2005). Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Montesquieu menuliskan dalam bukunya "*De l'esprit des lois*" yang mengatakan: "*Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la letter de la loi... Les juges de la nation ne sont que la boussole qui prononce les paroles de la loi, des etres inanimés qui n'en peuvent moderer ni la force ni la rigueur*" (Hamzah, 1996). Dengan pernyataan itu, legisme sejalan dengan Trias Politika dari Montesquieu, hakim dan kewenangan pengadilan hanya menerapkan undang-undang saja (Rifai, 2010). Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara

seimbang dalam penegakan hukum. Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan (Siregar, 2008): “Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang ber-mazhab pada Sociological Jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.

Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan bahwa (Shidarta, 1995): ”hukum adalah untuk manusia, pegangan, atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum (Halim, 2009). Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Bakhri, 2009).

Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Jeremy Bentham, bahwa: “Pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar”. Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur atau tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan. Hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat adat jauh sebelum lahirnya Undang-Undang kehutanan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

#### **D. Penutup**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak ulayat diakui, dihormati dan dilindungi, artinya keberadaan/eksistensi hak ulayat itu, diakui dan dilindungi dari semua tindakan yang mengganggu hak ulayat oleh siapapun, berbagai macam perundang-undangan tersebut adalah: *Pertama*, UUD 1945 dalam pasal 18 B ayat (2) memuat ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat. *Kedua*, Pasal 6 Tap MPR RI No. IX/MPR/2011 tentang” Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. *Ketiga*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan yang keempat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan/eksistensi hak ulayat terdapat pula pengingkaran terhadap hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan, undang-undang ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor Tahun 41 Tahun 1999 menyatakan hutan adat sebagai hutan negara, sehingga negara dapat memberikan hutan tersebut kepada suatu subjek hukum dengan suatu hak. Hal ini berarti pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayatnya dan berarti pula pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan dikeluarkannya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membawa angin segar kepada masyarakat hukum adat, di mana dalam putusannya MK telah memberikan penekanan terhadap eksistensi hutan adat sehingga kepastian hukum dari eksistensi hutan adat benar-benar kuat.

### Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2009, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II .
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika .
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptar Artha Jaya.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Emile Durkheim, 1964, *The Division of Labor in Society*, George Simpson, (transi), New York, The Free Press.
- Esmi Wirasih, 2010, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sisologis*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Helmi Panuh, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Laurence M Friedman, "Legal Culture And Welfare State", Dalam Gunther Teubner (Ed), 1986, *Dilemmas Of Law In The Welfare State*. Berlin-New York, Walter De Gruyter.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_ dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kuworo, 2000, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Bogor, ICRAF SE-ASIA.
- Muh Dassir, 2008, *Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang*. Jurnal Hutan Dan Masyarakat. Vol. III No. 2.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni.
- Purnadi Purbacaraka & Soejono Soekanto, 1978, *Prihal Kaidah Hukum*, Bandung, Alumni.
- Roeslan Saleh dikutip dalam Bismar Siregar, 2008, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Jakarta, Diandra Press.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia.
- Satjipto Rahadjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.
- Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

- World Agroforestry Centre, 2006, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*, Bogor, World Agroforestry Centre.
- Yance Arizona. 2013. Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum. Makalah disampaikan dalam “Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepan.” Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012“, Palangkaraya, Rabu 20 November 2013. Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah.